



PENETAPAN

Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Dra. Dita Retnidaryanti Binti Soedarijanto Karnoto BA, Lahir di Surabaya tanggal 23 Oktober 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Wiguna Timur 7 - 25 RT. 001 RW. 004 Kel. Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya; selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon 1;

Alfian Imam Hisbullah Bin Drs. Ec. Imam Buhari, Lahir di Surabaya tanggal 06 Maret 1998, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Belum Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Wiguna Timur 7 - 25 RT.001 RW.004 Kel. Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya; selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon II;

Adrian Imam Ramadhan Bin Drs. Ec. Imam Buhari, Lahir di Surabaya tanggal 14 Desember 1999, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Belum Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Wiguna Timur 7 - 25 RT. 001 RW. 004 Kel. Gunung Anyar Tambak Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya; selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon III;

Aldwyn Imam Pasha Bin Drs. Ec. Imam Buhari, Lahir di Surabaya tanggal 26 September 2006, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Islam, Belum Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Wiguna Timur 7 - 25 RT. 001 RW. 004 Kel. Gunung Anyar

Penetapan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 1 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak, Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya;
selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon IV;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Dwi Santoso, S.H., M.Kn advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Randu Barat V No. 4, Rt.003 - Rw. 012, kelurahan sidotopo wetan, kecamatan kenjeran, kota surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 November 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6467/Kuasa/12/2022 Tanggal 6 Desember 2022, Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 Desember 2022 dengan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman (Alm) telah menikah pada tanggal 8 Agustus 1997 berdasarkan Petikan Buku Nikah No. 73/09/VIII/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon 1 dan Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman (Alm) yang mana dalam pernikahan diantara keduanya telah melahirkan 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 - a. Alfian Imam Hisbullah, Lahir di Surabaya tanggal 06 Maret 1998, Jenis Kelamin Laki - laki;
 - b. Adrian Imam Ramadhan, Lahir di Surabaya tanggal 14 Desember 1999, Jenis Kelamin Laki - laki;

Penetapan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 2 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Aldwyn Imam Pasha, Lahir di Surabaya tanggal 26 September 2006, Jenis Kelamin Laki - laki;

3. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2021 Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman (Alm) telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-18082021 tertanggal 18 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

4. Bahwa kedua orang tua dari Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman (Alm) telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu ayahnya bernama H. Abd Rochman meninggal dunia tahun 2011 sedangkan ibunya bernama Hj. Siti Aminah meninggal dunia tahun 2012;

5. Bahwa setelah meninggal dunia Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman (Alm) telah meninggalkan ahli waris yaitu :

5.1 Dra. Dita Retnidaryanti Binti Soedarjanto Karnoto, BA(sebagai istri/janda);

5.2 Alfian Imam Hisbullah Bin Drs. Ec. Imam Buhari (sebagai anak kandung laki - laki) ;

5.3. Adrian Imam Ramadhan Bin Drs. Ec. Imam Buhari (sebagai anak kandung laki - laki) ;

5.4. Aldwyn Imam Pasha Bin Drs. Ec. Imam Buhari (sebagai anak kandung laki - laki) ;

Seluruhnya bergama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman;

6. Bahwa semasa hidupnya, Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman beragama Islam, menikah satu kali, tidak meninggalkan wasiat dan tidak pernah mengangkat seorang anak;

7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman (Alm) guna mengurus Harta Peninggalan Dari Pewaris *a quo*.

Penetapan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 3 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk berkenan memutus/menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Ahli Waris yang berhak menerima Harta Peninggalan Almarhum Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman (Alm) adalah sebagai berikut :
 - a. Dra. Dita Retnidaryanti Binti Soedarjanto Karnoto, BA.
(Sebagai Istri/janda);
 - b. Alfian Imam Hisbullah Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman (Alm) (Sebagai Anak Kandung Laki - laki);
 - c. Adrian Imam Ramadhan Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman (Alm) (Sebagai Anak kandung Laki - laki);
 - d. Aldwyn Imam Pasha Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman (Alm) (Sebagai Anak kandung Laki - laki);
3. Menetapkan biaya Permohonan menurut Hukum.

Atau, Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena para Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Penetapan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 4 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra. Dita Retnidaryanti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfian Imam Hisbullah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adrian Imam Ramadhan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dra. Dita Retnidaryanti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 73/09/VIII/1997, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

Penetapan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 5 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alfian Imam Hisbullah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adrian Imam Ramadhan, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aldwyn Imam Pasha, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Drs. EC. Imam Buhari, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dra. Dita Retnidaryanti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.10;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama R. Ach. banahudin bin Ahmad Amin, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dharmawangsa Tenes 4 RT 001 RW 001 Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 6 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman;
- Bahwa, Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dra. Dita Retnidaryanti Binti Soedarjanto Karnoto, BA. dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Alfian Imam Hisbullah Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman, Adrian Imam Ramadhan Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman dan Aldwyn Imam Pasha Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman ;
- Bahwa, almarhum Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Siti Maftuha binti H. Abd Rahman, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan bahagia 43 RT 004 RW 006 Kelurahan Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman;
- Bahwa, Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dra. Dita Retnidaryanti Binti Soedarjanto Karnoto, BA. dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Alfian Imam Hisbullah Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman, Adrian Imam Ramadhan Bin Drs. Ec.

Penetapan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 7 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman dan Aldwyn Imam Pasha Bin Drs. Ec.

Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman ;

- Bahwa, almarhum Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, saksi tahu Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya kemudian menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan mohon penetapan, setelah kesimpulan tersebut dibacakan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*. Lalu ketua Majelis memverifikasi;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Nopember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6467/Kuasa/12/2022 tanggal 06 Desember 2022 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Penetapan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 8 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) yang telah disepakati oleh para Pemohon, maka para Pemohon dinilai sah untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya (PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon bernama Dra. Dita Retnidaryanti Binti Soedarjanto Karnoto, BA, Sebagai Istri, Alfian Imam Hisbullah Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman, Sebagai anak kandung Laki – laki, Adrian Imam Ramadhan Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman, Sebagai Anak Kandung Laki – Laki dan Aldwyn Imam Pasha Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman, Sebagai Anak kandung Laki – laki ditetapkan sebagai ahli waris dari Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman yang wafat pada tanggal 13 Agustus 2021, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.10, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai

Penetapan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 9 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Dra. Dita Retnidaryanti Binti Soedarjanto Karnoto, BA. dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Alfian Imam Hisbullah Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman, Adrian Imam Ramadhan Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman dan Aldwyn Imam Pasha Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman ;
- Bahwa, almarhum Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman adalah Dra. Dita Retnidaryanti Binti

Penetapan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 10 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedarjanto Karnoto, BA, Sebagai Istri, Alfian Imam Hisbullah Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman, Sebagai anak kandung Laki – laki, Adrian Imam Ramadhan Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman, Sebagai Anak Kandung Laki – Laki dan Aldwyn Imam Pasha Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman, Sebagai Anak kandung Laki – laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

﴿النساء: ٧﴾

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 adalah :
 - 2.1 Dra. Dita Retnidaryanti Binti Soedarjanto Karnoto, BA, Sebagai Istri;

Penetapan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 11 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2 Alfian Imam Hisbullah Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman,
Sebagai anak kandung laki - laki;
- 2.3 Adrian Imam Ramadhan Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd.
Rochman, Sebagai Anak Kandung laki - laki
- 2.4 Aldwyn Imam Pasha Bin Drs. Ec. Imam Buhari Bin H. Abd. Rochman,
Sebagai Anak kandung laki - laki;
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. selaku Ketua Majelis, Drs. MOH. GHOFUR, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Penetapan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 12 dari 13 hlm.



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 3789/Pdt.P/2022/PA.Sby.hlm. 13 dari 13 hlm.